



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1248, 2016

KEMEN-LHK. Pembangunan Integritas.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 31/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEMBANGUNAN INTEGRITAS

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, perlu melakukan penguatan integritas;

b. bahwa penyebab terjadinya tindakan korupsi karena lemahnya sistem dan penegakan hukum, serta rendahnya integritas sumber daya manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMBANGUNAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi Komite Integritas, Tunas Integritas, pimpinan unit kerja, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun integritas untuk mewujudkan Kementerian yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka membangun integritas organisasi melalui penyelarasan (*alignment*) dan jaminan (*assurance*) penyampaian tujuan organisasi, dibentuk Komite Integritas.
- (2) Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komite Pengarah dan Komite Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3

Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan integritas, perlu disusun *road map* pembangunan integritas oleh Komite Integritas.
- (2) *Road map* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31/PERMEN-KP/2016
TENTANG
PEMBANGUNAN INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah salah satu permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan Negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Penyebab terjadinya KKN dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: lemahnya sistem, lemahnya integritas Sumber Daya Manusia (SDM), dan permasalahan budaya. Pendeteksian dan pencegahan KKN melalui perbaikan sistem pengendalian internal dipandang belum cukup, mengingat KKN di Indonesia sudah menjadi tradisi yang berkelanjutan, dan erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem, dan budaya. Pemberantasan KKN tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan represif, namun memerlukan pendekatan yang komprehensif termasuk pendekatan moral, psikologi, dan sosiologi sehingga diperlukan adanya pembangunan integritas melalui pembentukan sistem, internalisasi nilai, dan keteladanan kepemimpinan. Pembangunan integritas akan efektif dan efisien jika dilakukan dan dipimpin oleh orang-orang berintegritas tinggi, yang ditunjukkan dengan pernyataan dan itikad untuk membangun sistem integritas, memberikan keteladanan, dan mengambil kebijakan untuk menyediakan sumber daya bagi pembangunan sistem integritas organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional sehingga diperlukan komitmen integritas dari pimpinan dan seluruh jajaran KKP.